

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis.²

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah telah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 27.

²Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMUI & TAKAFUL di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5.

- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.³

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), diamna jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

³Heri Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 39-40

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.⁴

B. Risiko Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Risiko Pembiayaan Bermasalah

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai perjanjian.

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, maka bank adalah tindakan membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktu nya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir adalah menyita jaminan yang telah dijamin kan oleh nasabah.

Kredit bermasalah atau Problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut *non performing loan* atau

⁴*Ibid*, hlm. 40-41.

Non Performing Financing dalam perbankan syariah. Yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.⁵ Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan nisbah bagi hasil serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu : lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Apabila kredit dikaitkan dengan kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti default atau penunggakan pembayaran. Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Di samping itu, permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dari perlindungan terhadap kerugian. Dengan deteksi dini tersebut akan dapat dilindungi kerugian atau risiko yang seharusnya tidak terjadi.⁶

Risiko kredit atau pembiayaan didefinisikan sebagai potensi dari bank peminjam atau pihak counter yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. Tujuan dari manajemen risiko kredit/pembiayaan adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga resiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu

⁵Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 358.

⁶*Ibid*, hlm. 359

kredit atau transaksi. Pembiayaan bank syari'ah dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tetap.
- b. Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap.

Karena resiko pembiayaan timbul dari penyimpangan kinerja pembiayaan dari nilai yang diharapkan, maka sebagian dari resiko ini dapat di diversifikasi. Tetapi resiko ini tidak mungkin dapat didiversifikasi seluruhnya, karena ada porsi resiko yang dihadapi para debitur akibat dari resiko sistematis. oleh karena itu bank akan lebih mengawasi debitur yang sifat pasarnya lokal dan sempit atau yang memiliki stock barang yang tidak likuid.

2. Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebut kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangkawaktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk Bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁷

3. Jenis-jenis kredit

Dalam menyalurkan kredit dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit. Penentuan jenis kredit dipilah pilah sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sector, dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi didunia perbankan dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

a. Dari segi kegunaan

- 1) Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang.
- 2) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu relative pendek dan satu kali siklus operasi.

b. Dari Segi Tujuan

- 1) Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industry (pabrik), pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan, dan lainnya.
- 2) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah dan kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.
- 3) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali.

⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 75-76.

c. Dari Segi Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, namun dewasa ini banyak bank yang mengklasifikasikan menjadi kredit jangka panjang.
- 3) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun. Artinya ada bank yang mengklasifikasikan yang lebih dari satu tahun menjadi kredit jangka panjang, namun ada pula yang mengklasifikasikan lebih dari tiga tahun .

d. Dari segi jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya.
- 2) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apa pun secara riil, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu.

e. Dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit sector pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai persyaratan bank).
- 2) Kredit sector industry merupakan kedit yang diberikan kepada industry, baik industry kecil, menengah, maupun besar.
- 3) Kedit sector perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau property lainnya.
- 4) Kredit sector profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya.

- 5) Kredit sector pertambangan, merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti emas ,batubara,timah,atau tambang lainnya.
- 6) Kredit sector pendidikan merupakan kredit yang diberikan dunia pendidikan, seperti krdit mahasiswa, dan
- 7) Kredit sector lainnya.⁸

4. Jaminan Kredit

Ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan, biasanya melebihi nilai kredit maka bank akan aman.

Dalam pratiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti :
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan
 - 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin- mesin/ peralatan
 - 5) Barang dagangan
 - 6) Tanaman /kebun/ sawah
 - 7) Dan barang- barang berharga lainnya.
- b. Jaminan surat berharga Sertifikat saham
 - 1) Sertifikat obligasi
 - 2) Sertifikat tanah
 - 3) Sertifikat deposito
 - 4) Promes
 - 5) Wesel
 - 6) Dan surat berharga lainnya.

⁸Kasmir, *Analisis laporan keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 2015, hlm.277-279.

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggung jawabannya atau menanggung risikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Dinegara-negara maju seringkali jaminan kredit diberikan bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.⁹

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah

Dari perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif

Bank yang memiliki kelebihan dana (*excess liquidity*) sering menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian target kredit dalam waktu

⁹Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 80- 81.

tertentu tersebut cenderung mendorong pejabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank sering saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon debiturnya masuk dalam Daftar Kredit Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin.

2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai. Di samping itu, salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam pemutusan kredit.

3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami

masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan.

4) Lemahnya informasi kredit

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

5) Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama legal lending limit. Skenario lain adalah pemilik dan atau pengurus bank memberikan kredit kepada kreditur yang sebenarnya fiktif. Padahal kredit tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang baik.

b. Faktor Eksternal sangat berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari:

1) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kegiatan usaha debitur rentan terhadap terjadinya penurunan kegiatan ekonomi dan dalam waktu yang sama tingkat suku bunga mengalami kenaikan yang tinggi. Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.

- 2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik untuk memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan, untuk usaha yang tidak jelas, atau untuk kegiatan spekulatif. Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit.

- 3) Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif terhadap pengaruh eksternal (external factors), misalnya kegagalan dalam pemasaran produk; karena perubahan harga di pasar, adanya perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional.

- 4) Debitur mengalami musibah

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi.¹⁰

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor : 13/9/PBI/2011 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;

¹⁰Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 501-503.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan ini.¹²

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis-jenis pembiayaan di dalam bank syariah, diantaranya:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.

¹¹http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembiayaan_berdasarkan_prinsip_syariah.aspx diakses pada tanggal 29 Juni 2016.

¹²Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002, hlm.101.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu obyek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional

f. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.¹³

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 253.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴

3. Produk-Produk Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

- 1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

- 2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilah transaksi ini mirip jual beli ijo, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan.

- 3) Pembiayaan *Istisna'*

Istisna' menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istisna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

¹⁴Moh. Rifai, *Op.Cit*, hlm. 101.

Sistem *Istisna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Pembiayaan dengan *prinsip sewa (Ijarah)*

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).

c. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil (Syirkah)*

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atau manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya

berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

d. Pembiayaan dengan *prinsip pelengkap*

1) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang.

2) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji,
- Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah seperti melalui ATM,
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil,
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, untuk kesejahteraan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

4) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut

dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan penggantian biaya atas jasa yang diberikan.¹⁵

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan, diantaranya :

1) Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah

2) Membantu Usaha Nasabah

Dalam penyaluran dananya secara tidak langsung bank membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.

b. Fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- b. Meningkatkan daya guna uang
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Meningkatkan daya guna barang
- e. Meningkatkan peredaran barang
- f. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha
- h. Meningkatkan pemerataan pendapatan.¹⁶

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 97-109.

¹⁶ <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-pembiayaan-perbankan-syariah.html> diakses 17 Desember 2015.

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, jangka waktu, kesepakatan, risiko, balas jasa. Selain unsur-unsur pembiayaan tersebut, ada pula prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan yaitu:

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari ustomer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Karakter calon *customer* ditekankan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk

mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

e. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.¹⁷

6. Unsur-Unsur Kualitas Pembiayaan

Unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

a. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁷Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 348-352.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum dapat melampaui sembilan puluh hari
- 2) Kadang - kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru
- 6) Kurang Lancar (*Substandart*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

b. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 2) Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 4) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 5) Terjadi kapitalisasi bunga
- 6) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikatan jaminan.

c. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah salah satunya yaitu dengan kualitas pembiayaan yang menjurus pada penilaian NPF (*Non Performing Finance*) yang dalam perbankan konvensional disebut dengan NPL (*Non Performing Loan*) yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Tujuan dari NPF yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.¹⁹

Rumus rasio NPF diperoleh dari:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria penilaian peringkat

Peringkat	Rasio
1	$NPF < 2\%$
2	$2 \leq NPF < 5\%$
3	$5 \leq NPF < 8\%$
4	$8 \leq NPF < 12\%$
5	$NPF \geq 12\%$

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33-37.

¹⁹ Agung Yulianto dan Wiwit Apit Sulistiyowati, “ Analisis Camels memprediksi ingkat kesehatan Bank yang terdaftardi bursa efek Indonesia periode tahun 2009-20111”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 19, No 1, Maret 2012, hlm. 37.

Keterangan :

1. Sangat sehat
2. Sehat
3. Cukup Sehat
4. Kurang sehat
5. Tidak sehat

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi.²⁰ Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektivitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.²¹ Tujuan utama dari operasi perusahaan jasa adalah untuk menghasilkan laba.

Pengertian profitabilitas menurut Mahmoedin pada jurnal pengaruh *non performing financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia adalah laba atau profit merupakan selisih lebih antara pendapatan diatas biaya dalam satu periode, dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya, definisi profitabilitas menurut Harahap adalah naiknya nilai ekuitas dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik.²²

²⁰Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Essentials of Financial Management*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 146.

²¹Martono dan D. Agus Harjito. *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama, Cetakan Kelima*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, hlm. 60.

²²Puji Hadiyah,Riski Aditya Baskara, Pengaruh Non Performing Financing pembiayaan Mudharabah dan Musyarokah pada bank Muamalat Indonesia, *e-Jurnal dan Bisnis*, Volume 1, No 1 ,Oktober 2013, hlm. 6.

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Sementara itu, manfaat yang diperoleh perusahaan adalah untuk :

- Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- Manfaat lainnya.²³

²³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 197-198.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut.²⁴ Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan adalah profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba.

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan selisih antara pemasukan (pendapatan operasional) dngan pengeluaran (beban operasi), sehingga laba atau profit perusahaan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efesiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja.

Indikator profitabilitas dalam penelitian ini yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur kemampuan bank agar memperoleh laba dari aset yang dimilikinya.

3. Indikator Profitabilitas

a. Return On Asset (ROA)

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset, ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

²⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 865.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset atau aktivitya.²⁵

Penilaian ROA dapat menggunakan parameter diantaranya sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Predikat kesehatan bank berdasarkan ROA

Rasio	Peringkat
$2\% < ROA$	1
$1,25\% < ROA \leq 2\%$	2
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4
$ROA \leq 0\%$ (atau negative)	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

Keterangan :

1. Sangat sehat
2. Sehat
3. Cukup Sehat
4. Kurang sehat
5. Tidak sehat

²⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 257.

E. Konsep dan Analisis CAMELS

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah analisis CAMELS yaitu *capital, asset quality, managemen, earning, liquidity, sensitivity to market risk*.²⁶ Hal ini diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistim penilaian tingkat kesehatan bank bank umum dan peraturan ban Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistim penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian tingkan kesehatan bank berdasarkan ketentuan bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor – faktor CAMELS yang terdiri dari:

a. Permodalan (*capital*)

Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut *capital adequacy ratio* (CAR). *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko- risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

b. Kualitas asset (*Asset Quality*)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank yang diukur dengan 2 macam yaitu :

1. Rasio aktiva produktif yang di klasifikasikan terhadap aktiva produktif.
2. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang di klasifikasikan.

NPF merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 185.

Standar kriteria yang ditetapkan bank Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik jika NPF dibawah 5%. NPF dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit.

c. Manajemen (*management*)

Merkusiwati berpendapat bahwa tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek manajemen dengan rasio *net profit margin* (NPM). Hal ini berdasarkan pada seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko dan kepatuhan bank yang mempengaruhi perolehan laba. *Net profit margin* (NPM) dihitung dengan membagi *net income* atau laba bersih dengan *operating income* atau laba usaha.

d. Profitabilitas (*earning*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor faktor profitabilitas bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen *return on asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset.

e. Likuiditas (*liquidity*)

LDR (*loan to deposit ratio*) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah debiturnya. Dihitung dengan membagi total kredit dengan dana pihak ketiga.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada *interest expense ratio* (IER). Rasio ini merupakan ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efesiensi bank didalam mengumpulkan sumber-sumber dananya. *Interest expense ratio* (IER) semakin besar rasio akan semakin buruk, jika seakin kecil akan

semakin baik. Standar kriteria oleh bank Indonesia dinilai sehat jika beban rasio beban bunga dibawah 5%. Dihitung dengan membagi *interest paid* dengan total deposit.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa Rasio CAMELS adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa rujukan penelitian terdahulu untuk referensi dan telaah pustaka yang disebutkan di bawah ini:

- a. Berdasarkan penelitian Dhian Dayinta Pratiwi dan Drs. H. M Kholiq Mahfud yang berjudul *Pengaruh CAR, BOPO, NPF DAN FDR Terhadap RETURN ON ASSET (ROA) Bank Umum Syariah* diketahui berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan BOPO dan *Non performing Financing* (NPF) berpengaruh negative dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). sementara itu *Financing to depositratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Sedangkan *Adjusted R²* sebesar 0,672 menunjukkan bahwa 67,2% variable dependen dapat dijelaskan oleh ke empat variable independen seperti CAR, BOPO, NPF, FDR, sedangkan sisanya sebesar 32,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain. secara parsial, tiga Variabel yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan yaitu: variable *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) rasio BOPO memiliki pengaruh paling tinggi

²⁷Agung yulianto dan wiwit apit sulistiyowati, *Analisis CAMEL dalam memprediksi tingkat kesehatan bank yang terdaftar dibursa efek diindonesia*, jurnal ekonomi, tahun 2009 – 2011,hlm. 37-39.

terhadap Profitabilitas bank umum syariah yang di proksikan dengan *Return ON Asset* (ROA). Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Unstandardized coeffcient beta* dari BOPO sebesar -4,94 yang merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang masing- masing sebesar -0,161 dan 1,025. terbukti berpengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).²⁸

- b. Berdasarkan penelitian Widya Puspa Andika, Isti Fadah dan Novi Puspitasari yang berjudul *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murobahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*. dapat diambil Kesimpulan bahwa secara parsial hanya NPF pembiayaan *Musyarakah* yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan *Murobahah* dan NPF *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Adapun hubungan yang terjadi antara *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan *Musyarakah* dengan profitabilitas (ROA) pada penelitian ini adalah positif. Jika semakin rendah atau menurunnya NPF pembiayaan *musyarakah* maka ROA yang akan dihasilkan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada bank umum syariah tidak seimbang dengan peningkatan nilai asset, dimana nilai asset mengalami peningkatan yang lebih besar daripada laba sebelum pajak, sehingga menyebabkan. Secara simultan variable NPF pembiayaan *murobahah*, NPF pembiayaan *mudharabah* , dan NPF pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.²⁹

²⁸ Dhian Dayinta Pratiwi dan Drs. H. M Kholiq Mahfud, MP., *Pengaruh CAR, BOPO, NPF, DAN FDR Terhadap RETURN ON ASSET (ROA) Bank Umum Syariah*, jurnal ekonomi, Tahun 2005-2010, hlm. 25.

²⁹Widya Puspa Andika, Isti Fadah dan Novi Puspitasari, *Analisis Pengaruh Non Performing Finance (NPF) pembiayaan Murobahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*, jurnal ekonomi, Tahun 2009-2013, hlm. 6

- c. Berdasarkan penelitian Linda Widyaningrum dan Dina Fitriasia Septiarini yang berjudul *Pengaruh capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Operational Efficiency Ratio (OER) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014*. Dapat diambil kesimpulan bahwa CAR, NPF, FDR dan OER secara simultan berpengaruh terhadap ROA pada BPRS di Indonesia. CAR, NPF dan FDR secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia. Operational Efficiency Ratio (OER) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.³⁰
- d. Berdasarkan penelitian Puji Hadiyati yang berjudul *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia*. Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh risiko kredit dan tingkat profitabilitas. Risiko kredit yang diukur dengan NPL mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006- 2010. Tingkat kecukupan modal yang diukur dengan CAR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 – 2010.
- e. Berdasarkan penelitian Hasrul Ansori dan Indah Purnamawati yang berjudul *Pengaruh Risiko pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas bank syariah (studi pada PT. BPRS yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2014)*, kesimpulan yang dapat diambil bahwa risiko pembiayaan murobahah berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank. Berpengaruh negative artinya jika risiko pembiayaan meningkat maka tidak berpengaruh terhadap profitabilitas .

³⁰Linda Widyaningrum dan Dina Fitria Septiarini, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia Priode januari 2009-mei 2014*, Jurnal ekonomi, vol 2, No 12 Desember 2015, hlm. 983.

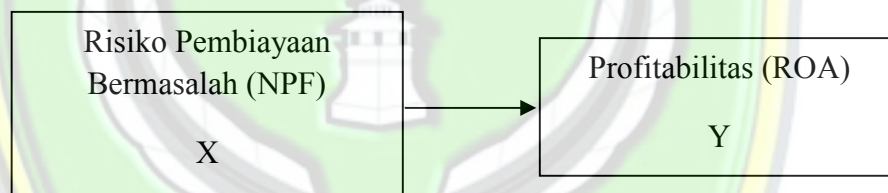
jadi dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa tidak ada pengaruh dari pembiayaan murobahah bermasalah terhadap nilai ROA. Itu artinya produk murobahah tidak layak untuk mendapatkan perhatian khusus terutama rasio NPFnya.³¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah lebih terfokus terhadap pengaruh NPF (*non performing financing*).

G. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³²

Model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.³³

Sebagaimana dalam kerangka pemikiran teoritis di atas, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terperinci peneliti meneliti

³¹Ansori dan Purnamawati, *Pengaruh resiko pembiayaan murobahah terhadap profitabilitas studi pada PT. BPRS yang terdaftar di Bank Indonesia 2012- 2014*, Jurnal Ekonomi, Vol 1, No 2 Maret 2015, hlm. 5.

³²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitas, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, Cet. 15, hlm. 91.

³³*Ibid*, hlm. 96.

variabel independen yaitu Risiko pembiayaan bermasalah Penguraian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan bermasalah(NPF) (X) terhadap profitabilitas (ROA) (Y).

H_0 : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan bermasalah (NPF) (X) terhadap Profitabilitas (ROA) (Y).

